

TESIS

**ANALISIS TERHADAP KEKELIRUAN PUTUSAN HAKIM
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR**



Oleh

**FITHRIANI
PO902207018**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**M A K A S S A R
2 0 1 1**

Created with

LEMBARAN PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP KEKELIRUAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

FITHRIANI
P0902207018

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir

Menyetujui :

Komisi Penasihat

Ketua,

Anggota,

Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H.
Nip. 131 876 807

Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H.,M.H.
Nip. 132 086 817

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Prof. Dr. Mathen Arie, S.H.,M.H.

Created with

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBARAN PENGESAHAN.....	II
KATA PENGANTAR.....	III
ABSTRAK.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Tugas Hakim	19
B. Pengertian Korupsi.....	28
C. Teori Keadilan.....	32
D. Putusan Hakim dalam hukum Acara Pidana.....	43
E. Dampak dan Jenis Tindak Pidana Korupsi Korupsi....	45
1. Dampak Tindak Pidana Korupsi.....	45
2. Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	47
F. Jenis putusan Hakim.....	60
1. Putusan Akhir.....	60
2. Putusan Bukan Putusan akhir/Putusan Sela.....	70
G. Diskriminasi Penegakan Hukum.....	70
H. Akibat Diskriminasi Penegakan Hukum.....	79
I. Kerangka Pikir.....	85
J. Defenisi Operasional.....	91
BAB III METODE PENELITIAN.....	95
A. Lokasi Penelitian.....	95
B. Tipe Penelitian.....	95
C. Populasi dan Sampel.....	96
D. Jenis dan Sumber Data.....	97
E. Teknik Pengumpulan Data.....	97
F. Analisis Data.....	98

	Halaman
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	100
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan.....	100
B. Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya kekeliruan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.....	176
1. Politik / Kekuasaan.....	178
2. Stratifikasi Sosial.....	181
3. Alasan Penentuan Kesalahan.....	188
4. Alasan Pemidanaan.....	194
a. Alasan meringankan pemidanaan.....	198
b. Alasan pemberatan pemidanaan.....	201
5. Integritas Moral.....	205
BAB V. PENUTUP.....	207
A. Kesimpulan.....	207
B. Saran.....	208
DAFTAR PUSTAKA.....	210

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt, raja semesta alam yang atas rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tesis ini. Salam dan Shalawat tak lupa ke Baginda Muhammad Saw yang berkat tuntunan beliau kita mendapat risalah rahmatan lil'alamin. Dengan selesainya penulisan tesis ini, tentu merupakan kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri bagi penulis, oleh karena selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menghadirkan karya penulisan yang sederhana ini.

Penulis menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan menjadi bagian dari karya tesis ini, maka penulis berharap adanya saran dan masukan yang ilmiah dan konstruktif demi pengembangan karya tesis ini. Penulis menyadari selama studi hingga penulisan tesis ini merupakan wujud dari pengorbanan yang tak terhingga batasnya dari kedua orang tua penulis. Maka dengan ini, karya tesis ini penulis persembahkan kepada Ayahanda **Burhanuddin** dan Ibunda **Hj. Rosnaeni**, serta suami tercinta **Firmansyah Irwan, SH**, dan sahabatku **Mustamin, SH., MH** yang selalu memberikan dorongan dan doa kepada penulis.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pula, penulis haturkan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Aswanto, SH., MH., DFM beserta seluruh jajarannya, Prof. Dr. Marthen Arie, SH.,MH., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;

2. Prof. Dr. Musakkir, SH.,MH. selaku ketua Komisi Penasihat, dan Prof. Dr. Arfin Hamid, SH.,MH. selaku anggota penasihat, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kearifan selama proses penelitian;
3. Prof. Dr. Sukarno Aburaera, SH., Prof. Dr. Guntur Hamzah, SH., MH, dan Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH.,MH., selaku Tim Penguji yang memberikan masukan dan penilaian demi kesempurnaan penyusunan hasil penelitian ini;
4. Para dosen dan segenap civitas akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah berjasa mendidik peneliti;
5. Seluruh rekan-rekan Angkatan 2008 Konsentrasi Hukum Pidana Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, atas segala sumbangsih dan batuananya;
6. Seluruh rekan-rekan (Haswa, Ely, Ura, Mimi) di PN.Makassar yang selalu membantuku dengan ikhlas ;
7. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu;

Dan khusus kupersembahkan untuk ilmu pengetahuan yang kudapatkan yang telah membuatku mengerti akan diriku sendiri dan mengerti bahwa ada Penguasa dari segala ilmu.

Wassalam...

Makassar, 12 Desember 2011

FITHRIANI

Created with

ABSTRAK

FITHRIANI. Analisis Terhadap Kekeliruan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar (dibimbing oleh Musakkir dan Arfin Hamid).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan hakim yang diskriminatif dan keliru dalam perkara tindak pidana korupsi, dan untuk mengetahui (2) Sejauh mana faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan hakim yang diskriminatif dan keliru dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penarikan *sample* dilakukan dengan teknik *non probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Jenis data yang terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan, dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk *deskriptif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhkan putusan yang diskriminatif dan keliru tidak sepenuhnya didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yang kurang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan sistem pembuktian terbalik, terbatas dan berimbang yang dianut dalam perkara tindak pidana korupsi, yang tidak diterapkan dengan baik. (2) Faktor yang menyebabkan terjadinya kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar adalah aspek psikologis yang meliputi: faktor kompetensi, integritas, dan pengalaman aparat penegak hukum; aspek sosiologis yang meliputi: faktor status sosial, morfologi dan intervensi terhadap aparat penegak hukum, faktor politik dan kekuasaan, dan kebebasan hakim dalam penentuan kesalahan kepada Terdakwa, serta alasan pemberatan dan peringanan pidana yang penilaiannya sangat subjektif oleh majelis hakim, juga integritas moral Hakim yang kurang baik sangat berpengaruh dalam penjatuhan putusan.

ABSTRACT

FITHRIANI. Legal analysis of Judgement Against Discriminatory Judge in Case of Corruption in Makassar District Court (Within guidance of Musakkir and Arfin Hamid).

The purpose of this research is to find out about: (1) The basic consideration for Makassar District Court Judge in the imposition of a discriminatory decision of the judge in corruption crimes, and to find out (2) The extent to which factors influence the birth of a discriminatory decision of the judge in the case of corruption in the District Court Makassar.

The research was conducted in the District Court of Makassar and the State Prosecutor of Makassar. This type of research is empirical research with sociological approach to law. The withdrawal sample is done by non-probability sampling technique with the purposive sampling method. The type of data consists of primary data and secondary data obtained through interviews and observations, were analyzed using qualitative data analysis and analysis of quantitative data which is then presented in descriptive form.

The results showed that (1) Basic considerations in the Makassar District Court judge penjatuhkan discriminatory decision is not entirely based on legal facts revealed at trial, the elements of an offense charged by public prosecutors that are less considered by the Panel of Judges and the Makassar District Court of proof systems, limited and balanced adopted for corruption crimes, which are not implemented well. (2) Factors that cause the occurrence of a discriminatory decision in the case of corruption in Makassar District Court is psychological aspect such as a factor of competention, integrity and experience, and another aspect is sociological aspect such as social stratification, politics and power and the independence of judges in determination of fault to the defendant, as well as the reasons for weighting and sentencing mitigation is highly subjective assessment by a panel of judges, as well as the moral integrity of judges who are less well very influential in the imposition of the verdict.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan kekayaan atau keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.

Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, yang dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan itu seakan menjadi sebuah budaya, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan dengan “cara khusus” dan “cara luar biasa” agar cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur dapat terwujud.

Perang terhadap korupsi merupakan fokus yang sangat signifikan dalam suatu negara berdasarkan hukum, bahkan merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Salah satu

unsur yang sangat penting dari penegakan hukum dalam suatu negara adalah perang terhadap korupsi, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan merusak semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk perekonomian.

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut maka salah satu prinsip dalam negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perlindungan hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang operasionalnya dilakukan oleh institusi pengadilan, perlu

memperhatikan asas-asas umum peradilan yang baik (*Algemene Rechtsbeginsellen van Behoorlijk Rechtspraak*) terutama putusan disertai alasan (*Motiverings Plicht*), agar dapat tercipta putusan pengadilan yang adil dan bertanggung jawab serta mewujudkan partisipasi masyarakat, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa, segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, yang memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menggariskan beberapa prinsip pokok tentang kekuasaan kehakiman, yakni:

1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 1).
2. Penyelenggara kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan seperti Peradilan Umum (PU), Peradilan Agama (PA), Peradilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan Mahkamah Agung (MA) sebagai peradilan tertinggi dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)).

3. Proses peradilan diindikasikan dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga pada penjatuhan putusan hakim/pengadilan.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan produk pengadilan yang termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 hasil amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Niaga, Peradilan Militer dan Peradilan HAM.

Dalam perspektif Islam, hakim diperintah untuk memutus perkara secara adil, bijaksana, tegas, dan jujur. Al-Quran Surah Al-Maa'idah: 42 menyatakan:

"Dan jika kamu memutus perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. "

Selanjutnya dalam Surah An-Nisa: 58 menegaskan:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisaa' [4]: 58).

Hal ini sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 28 I angka 2 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan diskriminatif itu. Kemudian dalam angka 4 bahwa negara terutama Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga sangat jelas disebutkan ketentuan bagi warga negara untuk mendapatkan dan dilindungi hak-haknya sebagai warga negara tanpa ada diskriminasi.

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat, pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan pengertian itu, diskriminasi merupakan persoalan penting dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum, terutama dalam pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur di dalam UUD 1945.

Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi menegaskan bahwa Penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karena hukum acara pidana yang berlaku dalam penanganan tindak pidana korupsi juga adalah hukum acara pidana berdasarkan KUHAP, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 11 KUHAP menegaskan bahwa:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan hakim menurut Lilik Mulyadi (2007;119) disatu pihak berguna bagi terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah akan menerima putusan atau

akan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila telah ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi tersebut di atas, maka tampak bahwa moralitas dan mentalitas hakim dalam menangani perkara terletak pada putusan yang dijatuhkan, karena putusan hakim merupakan mahkota atau puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hukum acara pidana, baik itu terhadap perkara tindak pidana umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun terhadap perkara tindak pidana khusus, seperti perkara tindak pidana korupsi, memang hakim hakim diberikan kebebasan dalam mengeluarkan baik putusan pemidanaan maupun putusan bebas dari segala dakwaan hukum, apabila dalam pemeriksaan di sidang pengadilan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti baik secara keseluruhan maupun sebagian dari unsur tersebut dan tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas

dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti berdasarkan Pasal 148 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut di atas maupun dalam konteks agama bahwa hakim dalam penjatuhan putusan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan. Namun dalam kenyataannya banyak putusan-putusan pengadilan khususnya terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang menunjukkan adanya indikasi diskriminasi dan inkonsistensi sebagaimana pernyataan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo (Sinar Harapan, 11 Maret 2008) bahwa Proses penegakan hukum di Indonesia masih diskriminatif dan tidak konsisten. Parameter yang digunakan pun tidak objektif dan mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Ia menilai titik berat yang dikedepankan adalah disparitas pidana atau perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan untuk berbagai kejahatan. Ia memberi contoh pelaku pencurian terhadap uang negara yang jumlahnya miliaran rupiah dijatuhi pidana penjara 18 bulan, sedangkan pencurian sepasang sepatu dijatuhi pidana 2 tahun penjara, pemerkosaan terhadap perempuan dijatuhi pidana 7 bulan penjara dan penganiayaan dikenai 15 bulan penjara.

Situasi seperti ini membuat publik mempertanyakan adakah kriteria dan parameter yang jelas bagi hakim untuk menjatuhkan pidana selain pidana maksimum. Tidak heran jika publik

mempertanyakan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan. Dari sisi sosiologi, kondisi disparitas pidana dipersepsi oleh publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap melanggar hukum karena UU hanya menentukan pidana maksimum, adanya kebebasan hakim yang merupakan salah satu pilar dari negara hukum dan setiap kasus memiliki karakteristik masing-masing yang tidak mungkin disamakan.

Selain itu, menjadi pertanyaan pula apakah UU yang dibuat melalui proses legislasi telah menunjukkan proporsionalitas antara kejahatan yang dilakukan dengan pidana yang diancamkan, antara satu kejahatan dengan kejahatan lain? Menurut Harkristuti (Sinar Harapan, 11 Maret 2008) bahwa baik KUHP yang merupakan warisan Belanda maupun UU yang dihasilkan DPR selama ini, tidak dilandasi pada satu perangkat parameter yang konkret dalam menentukan ancaman pidana. Pertanyaan tersebut harus mulai dijawab dari makna pidana dan konsep ppidanaan itu sendiri, apakah ia dijatuhkan semata sebagai harga yang harus dibayar pelaku kejahatan semata, atau harus memiliki tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pelakunya. Karena itu, dalam Harian Kompas (27 Februari 2008) bahwa Komnas HAM akan ajukan uji materil terhadap undang-undang diskriminatif.

Salah satu fungsi hukum adalah alat penyelesaian sengketa atau konflik, disamping fungsi yang lain sebagai alat pengendalian sosial dan alat rekayasa sosial . Pembicaraan tentang hukum barulah dimulai jika terjadi suatu konflik antara dua pihak yang kemudian diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Dalam hal ini munculnya hukum berkaitan dengan suatu bentuk penyelesaian konflik yang bersifat netral dan tidak memihak.

Pelaksanaan hukum di Indonesia sering dilihat dalam kacamata yang berbeda oleh masyarakat. Hukum sebagai dewa penolong bagi mereka yang diuntungkan, dan hukum sebagai hantu bagi mereka yang dirugikan. Hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa.

Adanya kekeliruan putusan hakim juga terjadi di Pengadilan Negeri Makassar, misalnya dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Bupati Luwu dan 28 mantan anggota DPRD Luwu yang divonis bebas oleh Majelis Hakim, sementara Mantan Kepala Bagian Keuangan divonis bersalah (Harian Seputar Indonesia, 23 Maret 2009). Hal ini menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin, M. Syukri Akub (Harian Seputar Indonesia, 24 Maret 2009) adalah bersifat diskriminatif, dimana orang yang disuruh melakukan yang dipidana (divonis bersalah) sementara

orang yang menyuruh melakukan divonis bebas. Padahal apabila kita mencermati ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Sebenarnya sudah lama kita melihat adanya perbedaan penerapan hukum di negara ini, pelanggaran-pelanggaran kecil dihukum lebih berat dari pelanggaran-pelanggaran berat. Akan tetapi hal tersebut cukup sulit dibuktikan karena dalam amar putusan hakim mencantumkan alasan-alasan yang hanya dimengerti oleh kalangan yang paham akan bahasa hukum. Kadangkala hakim dalam amar putusannya mencantumkan hal yang meringankan hukuman yang berakibat terjadinya diskriminasi adalah karena terdakwa adalah *public figure* , jadi seandainya terdakwa hanyalah orang biasa maka hukumannya mungkin 3 kali lebih lama. Malahan Ketua KPK mengakui dalam kata sambutannya memperingati dua tahun berdirinya lembaga tersebut bahwa perang terhadap korupsi yang dilakukannya bagaikan “kesunyian dan kesendirian” karena tidak ada kemauan yang serius ditingkat kekuasaan, kecuali kepura-puraan belaka. Bahkan beberapa kasus tanpa rasa malu tak jarang koruptor dilindungi dengan kekuasaan dan cara-cara *invisible hand*. Dia menegaskan bahwa ditengah upaya semu perang terhadap korupsi yang dilakukan KPK, semua jadi penonton baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif tetap diam terpaku mesti satu persatu fakta

dipertontonkan. Tidak ada satupun instansi yang mencoba memperbaiki sistemnya (Suara Pembaharuan: 4 Januari 2006).

Bahkan akhir-akhir ini banyak vonis hakim yang menghukum terdakwa korupsi tanpa perintah menahan. Melihat kenyataan ini, tak heran bila muncul pandangan yang menilai model putusan menghukum tanpa perintah menahan yang dijatuhkan hakim-hakim dalam perkara korupsi, memicu kontroversi di masyarakat karena terindikasi sebagai putusan diskriminatif. dalam paradigma legalistik, hakim-hakim yang menjatuhkan putusan menghukum tanpa perintah menahan (jika terdakwa tidak ditahan) memang tidak melanggar hukum karena dari sudut pandang yuridis hal itu dimungkinkan oleh Pasal 193 Ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan, "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu". Dari situ tampak bahwa pembuat undang-undang menyerahkan pada kebijaksanaan hakim apakah dalam putusan a quo akan memerintahkan terdakwa ditahan atau terdakwa tetap dalam status tidak ditahan.

Kendati model putusan menghukum tanpa perintah menahan tidak melanggar hukum, tetapi kenyataannya model putusan seperti itu menimbulkan sorotan di kalangan masyarakat yang menilai amat melecehkan rasa keadilan. Bukankah bangsa Indonesia sedang

memerangi perbuatan korupsi. Bukankah akibat korupsi itu menyengsarakan rakyat. Dalam era reformasi saat ini pengadilan dituntut memberi warna reformasi hukum. Salah satu bagian reformasi hukum adalah memberantas KKN. Pengadilan diharapkan bersikap tegas sehingga berperan memerangi perbuatan korupsi. Artinya putusan pengadilan dalam kasus korupsi selain bermuatan pertimbangan-pertimbangan yuridis, untuk menghukum para pelaku korupsi sesuai kadar kesalahannya, juga putusan hakim diharapkan mempunyai makna sosial. Model putusan seperti itu juga tidak mendidik masyarakat. Mengapa? Pencuri kecil-kecilan saja-katakan pencuri sandal-ditahan, dihukum, dan segera menjalani putusan, sementara pelaku korupsi yang tidak ditahan meski sudah dihukum masih diberi peluang berkeliaran di luar tahanan. Bisa saja seorang pencuri itu berdalih: daripada mencuri kecil-kecilan lebih baik korupsi saja sekalian, sebab meski sudah dihukum, tetapi masih bisa berkeliaran di luar tahanan. Hal ini seolah-olah mengisyaratkan kalau hukum memang tak punya daya, atau malah ramah terhadap orang-orang berstatus sosial tinggi. Penegakan hukum cuma perkasa ketika menghadapi terdakwa kriminalitas seperti pencurian atau narkoba. Bagi pencuri sandal bolong, hakim bisa memerintahkan langsung masuk penjara. Sikap diskriminasi dalam penegakan hukum tersebut merupakan gambaran yang tidak tepat pada era reformasi.

Munculnya gugatan moral terhadap pelaksana-pelaksana hukum yang melahirkan model putusan menghukum tanpa perintah menahan dalam kasus- kasus korupsi selama ini, tentu patut menjadi bahan renungan. Dalam tahun 2002, paling tidak 13 terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim, sementara 13 terdakwa lain divonis hukuman, tapi tidak dipenjara (Kompas, 25 April 2003).

Oleh karena itu, Adnan Topan Husodo dalam harian Seputar Indonesia, (27 Februari 2008) menyatakan perlunya menghapus diskriminasi dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya bahwa Pejabat publik seakan-akan sulit dijangkau oleh hukum karena memiliki kekebalan. Dalam satu kasus korupsi yang sama, pemidanaan terhadap pelakunya dapat sangat diskriminatif karena adanya faktor prosedur khusus. Pelaku utamanya sering tidak dapat diproses karena persoalan prosedur izin, sedangkan pelaku lain yang kebetulan hanya membantu atau menjalankan perintah dengan mudah dapat dijerat hukum. Karena itu, sudah sepatutnya prosedur khusus yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan dihapuskan dan kedepan, posisi setiap warga negara baik pejabat publik atau bukan harus setara di mata hukum. Feodalisme hukum dalam bentuk keistimewaan bagi pejabat publik harus diakhiri untuk menghapuskan diskriminasi hukum itu sendiri.

Banyaknya kekeliruan putusan hakim terutama dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga menuai kritik dan sorotan

dari banyak kalangan terutama dari kalangan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam menyuarakan pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota Makassar. Banyak kalangan menilai bahwa kekeliruan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi tersebut disinyalir karena pertimbangan non hukum, seperti ekonomi, politik/kekuasaan, karena yang terlibat dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi di Kota Makassar rata-rata melibatkan pejabat tinggi atau mantan pejabat tinggi yang pernah berkuasa di Kota Makassar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka adanya kekeliruan putusan hakim khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar, memang sangat melukai rasa keadilan, dan kebenaran masyarakat Kota Makassar. Pusat perhatian bagi banyak kalangan adalah faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan hakim tersebut seperti pengetahuan dan pemahaman hukum hakim yang meliputi kesalahan atau error mengenai unsur-unsur delik, kekeliruan mengenai kerugian negara, kekeliruan mengenai penerapan terhadap "*deelneming*", kekeliruan mengenai pasal yang didakwakan dan kekeliruan mengenai "*omission delict*". Sistem pembuktian karena sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi berbeda dengan sistem pembuktian dalam perkara tindak pidana konvensional, hal ini terjadi karena pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi jauh lebih

sulit bila dibandingkan dengan pembuktian dalam perkara tindak pidana konvensional, serta sangat dipengaruhi oleh integritas moral hakim yang mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adapun *Issue* penelitian penulis adalah kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi disebabkan oleh faktor hukum dan non hukum, sehingga dapat melukai rasa keadilan dan kebenaran masyarakat Kota Makassar.

Masalah ini cukup aktual mengingat hukum yang seharusnya bersifat netral bagi setiap pencari keadilan atau bagi setiap pihak yang sedang mengalami konflik, seringkali bersifat diskriminatif, memihak kepada yang kuat dan berkuasa. Oleh karena itu, diskriminasi penegakan hukum merupakan masalah penting yang harus segera ditangani. Masalah hukum ini paling dirasakan oleh masyarakat dan membawa dampak yang sangat buruk bagi kehidupan bermasyarakat. Persepsi masyarakat yang buruk mengenai penegakan hukum, menggiring masyarakat pada pola kehidupan sosial yang tidak mempercayai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik, dan cenderung menyelesaikan konflik dan permasalahan mereka di luar jalur. Cara ini membawa akibat buruk bagi masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan diskriminasi penegakan hukum oleh sekelompok orang demi kepentingannya sendiri, selalu berakibat merugikan pihak yang tidak mempunyai kemampuan yang

setara. Akibatnya rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan tumbuh subur di masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi?
2. Sejauh mana faktor yang mempengaruhi lahirnya kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui sejauh mana faktor yang mempengaruhi lahirnya kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian mengenai kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi adalah:

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti lain yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai kekeliruan putusan hakim;
2. Secara Praktis hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk para Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam mempertimbangan penjatuhan putusan terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman dan Tugas Hakim

Salah satu syarat mutlak adanya negara hukum (*rechtstaat*) adalah adanya kebebasan kekuasaan kehakiman disamping adanya pemerintahan berdasarkan konstitusi, asas legalitas, pemisahan kekuasaan, dan jaminan perlindungan hak dan kebebasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, apabila kita berbicara mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman atau independensi peradilan (*the independent of judiciary*), maka akan senantiasa terkait dengan konsep negara hukum (*rechtstaat*).

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan Hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat di mana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, Hakim itu pada dasarnya bebas, seperti yang diuraikan oleh Bambang Sutyoso (2004;51) bahwa, bebas artinya dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisial, jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, Hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan Hakim yang

bersangkutan maupun pihak *ekstrayudisial* yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

Bambang Sutiyoso (2004;52) menegaskan bahwa, meskipun pada dasarnya Hakim itu mandiri dan bebas, tetapi kebebasan Hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya Hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, kehendak para pihak, ketertiban umum, kesusilaan dan UUD, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Kesemuanya itulah yang menjadi faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan Hakim. Walaupun kebebasan Hakim itu bersifat universal pelaksanaannya di masing-masing negara berbeda.

Secara makro kebebasan Hakim juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan peradilan pada masa orde lama dan orde baru yang memungkinkan presiden campur tangan dalam persidangan pengadilan. Di sini sistem pemerintahanlah yang membatasi kebebasan Hakim.

Kalau kita perhatikan, di negara kita, baik secara konstitusional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang cukup kuat dan mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, yang menjadi masalah adalah ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang

menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktek dapat direalisasikan.

Independensi peradilan atau kemandirian kekuasaan kehakiman meliputi kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, serta kemandirian hakimnya sendiri. Jadi kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak hanya menjadikan satu atap pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi, juga dimaksudkan untuk memandirikan hakim dan pranata peradilan karena hakimlah yang secara fungsional memimpin dan menyelenggarakan proses peradilan di muka pengadilan serta memberikan putusan kepada pencari keadilan. Sementara pranata pengadilan harus dibebaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan negara dan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tidak sewajarnya menundukkan diri pada misi dan kepentingan politik pemerintah. Parameter mandiri atau tidaknya Hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan Hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti Hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau Hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap objektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari

pihak lain, maka Hakim tersebut adalah Hakim yang memegang teguh kemandiriannya.

Dari ketiga tipe kemandirian kekuasaan kehakiman di atas, maka dalam proposal ini akan dikupas lebih jauh bagaimana tentang kemandirian Hakimnya, karena Hakim inilah yang secara fungsional memimpin dan menyelenggarakan proses persidangan di muka pengadilan serta memberikan putusan kepada para pencari keadilan. Melalui eksaminasi publik terhadap putusan Hakim pengadilan yang diharapkan tidak mengganggu Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, tetapi dengan eksaminasi tersebut diharapkan kepada Hakim untuk betul-betul mempertimbangkan putusannya dengan sebaik-baiknya, agar dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat secara umum, bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Hakim tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, serta nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat, tanpa didasari dengan pertimbangan ekonomi, politik/kekuasaan dan sebagainya seperti yang banyak disoroti oleh sebagian masyarakat sekarang ini, sehingga keadilan dapat ditegakkan melalui putusan Hakim tersebut.

Independensi kekuasaan kehakiman mengandung pengertian bahwa hakim di dalam melaksanakan proses peradilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif, dan kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam

masyarakat seperti pers dan kekuatan politik serta pengaruh para pihak yang berperkara. Jadi pada dasarnya hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Jadi tidak ada pihak-pihak yang boleh mencampuri jalannya persidangan karena kemandirian dan kebebasan lembaga peradilan atau pengadilan merupakan syarat mutlak agar asas negara hukum dapat terlaksana sepenuhnya, dalam arti bahwa lembaga peradilan mandiri manakala para pelaku lembaga itu juga mandiri serta berorientasi pada keadilan dan tidak pada kekuasaan atau tekanan.

Kemandirian kekuasaan kehakiman hanya mungkin terlaksana dengan baik, apabila rasa tanggung jawab terhadap kebenaran dan keadilan yang merupakan landasan berpijak bagi setiap proses pengambilan keputusan.

Hakim harus mendapat jaminan mengenai kebebasan dan kedudukannya dalam menjalankan tugas pokoknya. Tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap tuntutan hak atau perkara yang diajukan kepadanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 48 tahun 2009 mengatakan bahwa, tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan.

Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigd heid*) bukan hanya kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*) yang menurut K. Wantjik Saleh (1977: 39) bahwa pekerjaan hakim adalah berintikan keadilan. Namun, yang dimaksud dengan keadilan dalam hal ini adalah bukanlah keadilan berdasarkan bunyi ketentuan perundang-undangan semata atau berdasarkan versi penguasa, melainkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa : “ Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu, hakim dalam setiap memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena keadilan yang diperjuangkan oleh hakim adalah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap keputusannya hakim tidak boleh hanya berdasarkan hanya pada undang-undang semata

tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus dengan kata lain hakim dalam setiap putusannya tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materil bagi diri sendiri ataupun demi memberikan kepuasan bagi penguasa atau demi menjaga kepastian hukum semata.

Namun demikian, dalam kenyataannya tidak semua hakim memahami dan menyadari hal tersebut, sehingga sebahagian pakar hukum menyatakan bahwa ras keadilan yang didasarkan pada hati nurani hakim adalah suatu yang sangat subjektif. Oleh karena itu, apabila hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nuraninya, maka besar kemungkinan putusannya akan menyebabkan ketidakpastian hukum dan pada akhirnya justru akan mengakibatkan terciptanya ketidakadilan dan ketidak tentraman dalam masyarakat. Karena itu, mereka menolak apabila putusan hakim didasarkan pada suara hati nuraninya dan mengabaikan ketentuan formal dalam perundang-undangan (Antonius sudirman, 2007: 52).

Dalam konteks pemahaman bahwa hukum tidak dapat terisolasi dari lingkungan sosial, maka diharapkan hakim menggunakan hati nuraninya untuk menilai perundang-undangan yang ada agar dapat diterapkan pada kasus-kasus konkret, sehingga dapat mencegah penerapan hukum berdasarkan bunyi undang-undang semata yang sering digunakan untuk melindungi kelompok

penguasa dan mengorbankan kelompok yang lemah. Jadi dalam hal ini hukum tidak hanya dijalankan secara mekanis menurut apa yang tercantum dalam undang-undang yang akan mengorbankan perasaan hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat.

Selain untuk menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar, baik itu pelanggaran hukum tertulis maupun tidak tertulis termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Tugas hakim dalam menegakkan kembali peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar, dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila jiwa dari peraturan perundang-undangan itu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Sebaliknya apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan lagi dengan realitas dalam masyarakat, maka hakim akan menemui kesulitan dalam menegakkannya kembali, dan apabila hakim memaksakan diri untuk menerapkan peraturan tersebut terhadap peristiwa konkret, maka besar kemungkinan akan terciptanya ketidakadilan karena undang-undang yang diterapkan secara kaku. Hal ini sesuai dengan pendapat John Rawls bahwa proses persidangan dapat menjadi contoh suatu prosedur keadilan yang tidak sempurna. Meskipun undang-undang telah diikuti dengan baik dan prosedur dijalani secara jujur dan pantas, dapat saja mencapai hasil yang salah. Seseorang yang tidak bersalah dinyatakan bersalah, dan seorang yang bersalah dapat bebas.

Dalam kasus seperti ini yang dinyatakan sebagai kesalahan keadilan.

Jadi dalam melaksanakan tugas pokoknya, hakim harus bebas dari tekanan dan pengaruh atau campur tangan dari pihak atau kekuasaan manapun.

Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagai bagian pelaksanaan dari negara hukum sebagaimana ciri Negara Hukum dalam konsep “ *rechtsstaat* “ yang dianut oleh Negara Eropa Kontinental antara lain adalah : adanya perlindungan hak asasi manusia, Pembagian Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Peradilan tata usaha negara. Sedangkan dalam konsep negara Anglo Saxon yang menganut sistem hukum “ *Rule of Law* “ yang dikembangkan oleh A. V. Dicey yang ciri-cirinya antara lain : Supremasi Hukum, Adanya kesamaan di depan hukum, dan Terjaminnya hak-hak asasi manusia (Antonius Sudirman, 2007: 75-76)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sebagai konsekuensi dari ketentuan tersebut maka salah satu prinsip dalam negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai perlindungan

hak-hak asasi manusia serta peradilan yang merdeka dan bebas. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Negara hukum yang dikemukakan oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari (2005;1) yang menegaskan bahwa ciri-ciri khas dari suatu negara hukum, adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan;
- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun;
- c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

B. Pengertian Korupsi

Menurut Victor M. Situmorang (1990:1), korupsi secara umum dapat dikatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau keuangan suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/wewenang yang ada padanya.

Definisi lain dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002:2) bahwa "secara harfiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah penyuaipan”.

Evi Hartanti (2007:8-9) bahwa dalam Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa latin: corruptio= penyuaipan; corruptore= merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa (Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Penerbit Pustaka Amani Jakarta):

- a). Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran (S. Wojowasito- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris- Indonesia, Indonesia- Inggris, Penerbit: Hasta, Bandung).
- b). Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit: Balai Pustaka, 1976).
- c).
 1. Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
 2. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
 3. Koruptor (orang yang korupsi).

Kemudian arti kata korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Laden Marpaung (2001: 5) memuat pengertian korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang

akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan busuk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas, yang meliputi penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

Adapun subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, bahwa yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari M. Chalmers menguraikan arti korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Menurut Djoko Prakoso dan Ati Suryati (1986:8):

Secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaannya dan wewenang jabatan, menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud.

Korupsi sebagai suatu penyakit dalam negara kita terselubung oleh berbagai masalah yang timbun menimbun sehingga tidak tampak, tetapi tetap dirasakan akibatnya oleh masyarakat sebagai suatu penyakit pula terkadang ia membayangkan bagaikan suatu borok yang busuk dan tentu setiap orang akan benci kepada baunya, apalagi terhadap boroknya sendiri kecuali ulat-ulat yang sedang menikmati borok itu (K. Wantjik Saleh, 1977:26).

Sementara Theodore M. Smith (Mubyarto: 1980:60) bahwa secara keseluruhan, korupsi di Indonesia muncul lebih sering sebagai masalah politik daripada masalah ekonomi. Ia menyentuh keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, kaum elit terdidik dan pegawai pada umumnya korupsi mengurangi dukungan pada pemerintah dari kelompok elit di tingkat provinsi dan kabupaten.

Korupsi di manapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut dapat bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;
3. Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk uang tunai atau benda atau pun wanita;

4. Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya;
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang;
6. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum;
7. Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat;
8. Di bidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, mengambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.

C. Teori Keadilan

Ilmu hukum adalah salah satu ilmu yang menjadikan hukum sebagai objek kajiannya. Hukum sebagai objek senantiasa dikaji dan dikembangkan dalam rangka untuk mengefektifkan pencapaian tujuan-tujuannya. Tujuan yang ingin tersebut menurut Gustav Radbruch dalam istilahnya: tiga ide dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Achmad Ali, 1996:95).

Keadilan sebagai salah satu tujuan hukum merupakan suatu kebutuhan yang ingin diperjuangkan oleh seluruh masyarakat sepanjang zaman. Pandangan para ahli mengenai keadilan sangat

bervariasi dan beraneka ragam, dan bahkan mereka terbagi pada berbagai aliran dan perspektif di dalam melihat persoalan keadilan tersebut. Ada yang termasuk ke dalam: aliran hukum alam, aliran positivisme, aliran sosiologisme, dan aliran hukum islam.

Salah satu aliran pemikiran yang sangat terkenal adalah aliran positivisme yang lahir bersamaan dengan kelahiran negara modern pada akhir abad ke XVIII. Sebelum kelahiran legal positivism ini, masyarakat masih menggunakan hukum yang dinamakan *interactinal law* alias *customary law*. Sebaliknya positivisme kental dengan ide pendokumenan dan pemformalan hukum dalam wujudnya sebagai *the statutoriness of law* atau jika meminjam istilah Roberto M. Unger, dinamakan *bureaucratic law*.

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang senantiasa diperbincangkan dalam masyarakat. Dalam pergaulan sehari-hari keadilan menjadi tumpuan umat manusia, sehingga masalah keadilan mendapat formulasi bentuk yang beraneka ragam sepanjang zaman.

Salah satu tujuan hukum sebagai kumpulan norma-norma yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan. Jadi keadilan merupakan salah satu tujuan hukum disamping kepastian hukum dan kemanfaatan yang sangat mendasar untuk diwujudkan di dalam masyarakat. Dalam kajian

teoritik tentang keadilan ditemukan berbagai konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan.

Masalah keadilan merupakan pembicaraan / perdebatan yang sangat fundamental dan selalu aktual sepanjang kehidupan umat manusia. Dalam catatan sejarah pemikiran manusia, pembicaraan mengenai masalah keadilan sudah dimulai sejak zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles, bahkan sampai saat ini tetap menjadi perbincangan dan perdebatan yang belum terselesaikan. Hal tersebut tidak terlepas dari objek keadilan yang sangat abstrak dan sarat dengan makna.

Oleh karena itu, untuk menemukan komponen-komponen keadilan maka diperlukan penelusuran dan teorisasi keadilan agar dapat ditemukan suatu konsep utama yang dapat diempirikkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kamus bahas Indonesia Ejaan Yang Disempurnakan (1997:7) kata adil diartikan sebagai: tidak berat sebelah / tidak memihak, berpihak kepada yang benar / berpegang kepada kebenaran, sepatutnya / tidak sewenang-wenang. Jadi keadilan dapat diartikan sebagai sifat perbuatan atau perilaku yang adil, yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional, tidak berat sebelah, tidak pilih kasih, dan tidak sewenang-wenang.

Dalam literatur Inggris, istilah keadilan disebut *justice*. Selain berarti keadilan, kata *justice* juga berarti hukum atau hak. Pengertian

yang sama juga dapat ditemukan dalam *The Encyclopedia of Americana* (1973: 263) yang mendefinisikan keadilan sebagai berikut:

1. *The constant and perpetual disposition to render every man his due;*
2. *The end of civil society;*
3. *The right to obtain a hearing and decision by a court which is free of prejudice and improper influence;*
4. *All recognized equitable rights as well as technical legal right;*
5. *The dictate of right according to the consent of mankind generally;*
6. *Conformity with the principle of integrity, rectitude and just dealing.*

Aristoteles kemudian membedakan dua jenis keadilan, yaitu keadilan sebagai keutamaan umum, yang kemudian melahirkan konsep keadilan umum (*iustitia universalis*) dan keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang kemudian melahirkan konsep keadilan kumulatif (*iustitia commulative*) dan keadilan distributif (*iustitia distributiva*).

Dalam bahasa Arab, kata adil berasal dari kata *Al-adl* yang diartikan sebagai menempatkan hukum dengan benar dan jujur. Kata ini juga terkait dengan keadaan kondisi jiwa seseorang yang membuatnya menjadi lurus dalam menegakkan hukum. Lawan kata

dari *Adlun* adalah *Al-Zhulum* yang berarti ketidakadilan, kesewenangan, atau menyimpang dari jalan yang dituju, serta melampaui batas-batas yang telah ditentukan.

Berdasarkan beberapa pengertian dasar tentang keadilan tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengertian keadilan adalah suatu pengertian yang terkait dengan kejujuran, kebenaran sikap dan perilaku manusia. Makna dasar dari konsep keadilan tersebut yang menjadi rujukan dalam rangka merumuskan konsep-konsep hakikat keadilan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Rasa keadilan dalam masyarakat adalah suasana kebatinan masyarakat akan harapan terhadap nilai-nilai keadilan. Inti dari rasa keadilan masyarakat adalah ditegakkannya keadilan (*justice enforcement*) dalam setiap keputusan hukum, baik di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Menurut pandangan positivisme bahwa hukum sebagai pranata pengaturan yang mekanistik dan deterministik, yang dalam bahasa Hans Kelsen bahwa "hukum adalah suatu tata perbuatan manusia".

Oleh karena itu, hukum dalam pandangan positivisme adalah sebagai suatu sistem aturan yang terdiri dari seperangkat peraturan yang memuat kesatuan yang dilaksanakan melalui suatu sistem tertentu. (Hans Kelsen dalam Dimiyati, 2004:62). Dalam kaitan itu maka hakikat keadilan yang ingin dicapai oleh paham legalistik-

formalistik dalam praktek sejak abad ke –19 sampai sekarang hanya melahirkan keadilan formal / prosedural yang jauh dari nilai-nilai keadilan substansial. Dimana dalam menyelesaikan persoalan, mereka lebih bertumpu pada prosedur.

Oleh karena itu bagaimanapun adilnya suatu putusan hukum dalam pandangan masyarakat, tetapi kalau hakim tidak bekerja sesuai dengan prosedur, maka putusan yang bagus dan adil itu pun rawan terhadap gugatan. Sebaliknya, sekalipun suatu putusan hukum tidak adil dalam pandangan masyarakat, tetapi karena proses yang ditempuhnya sudah benar, maka status putusan tersebut akan menjadi aman.

Bagi kaum positivisme, keadilan merupakan sesuatu yang nyata dan ada dalam dunia empiris. Karena itu, konsep keadilan yang dikembangkan oleh aliran positivisme selalu mengacu kepada realitas dalam masyarakat. Filosofi ajaran positivisme tentang keadilan mengacu kepada kondisi suatu masyarakat dan bagaimana seharusnya seorang berperilaku agar selalu sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.

Untuk mencapai keadilan dalam masyarakat, maka diperlukan instrumen-instrumen hukum positif yang menjadi aturan dan mengikat orang banyak. Dalam hal ini kalangan positifis menyerahkan perumusan tentang keadilan kepada pembuat undang-undang yang akan merumuskan berdasarkan rasa keadilannya.

Dalam pandangan positivisme, bahwa menegakkan atau menjalankan hukum adalah sinonim dengan menjalankan peraturan semata, dan keadilan sudah ditegakkan dengan menjalankan peraturan, yang dalam istilah Sadjipto Rahardjo sebagai pengebiran hukum dari kandungan moralitasnya. Mereka lebih berkonsentrasi pada hal-hal teknis dan menjauhkan dirinya dari wacana moral.

Apabila kita menelusuri lebih jauh konteks politik yang mewarnai kehadiran negara modern sebagai cikal bakal lahirnya positivisme, maka kita dapat melihat bahwa aliran positivisme lahir dalam atmosfir liberalisme, sedang fokus pemikiran liberal adalah pada kemerdekaan individu. Maka logis jika positivisme yang dalam sejarahnya lahir dalam atmosfir liberalisme, tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas bagi masyarakat.

Sistem hukum dalam paradigma positivisme yang liberal, tidak diadakan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat, melainkan sekedar melindungi kemerdekaan individu. Sementara kemerdekaan individu itu senjata utamanya adalah kepastian hukum. Sehingga paradigma positivisme berpandangan, bahwa demi kepastian, maka keadilan dan kemanfaatan boleh dikorbankan.

Dalam paradigma positivisme yang liberal, maka pengadilan sebagai institusi formal untuk memberikan keadilan dalam masyarakat, hanya bekerja secara fasif, yaitu hanya memproses perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya. Pengadilan ingin

berbuat adil dengan cara menyediakan fasilitas secara non diskriminatif, tetapi segalanya juga hanya berhenti sampai di situ. Untuk selanjutnya terserah kepada para pemakai yang telah disediakan oleh negara itu. Pengadilan tidak ingin membedakan kualitas dan kemampuan orang-orang yang datang untuk melakukan proses litigasi.

Dalam hal ini keadilan dianggap sudah diberikan apabila hukum tidak membuat diskriminasi antara orang-orang yang menggunakan jasa pengadilan. Paham ini mengabaikan kenyataan bahwa lembaga tersebut berhadapan dengan para pengguna jasa pengadilan yang mempunyai kemampuan dan kekuatan politik dan ekonominya yang berbeda. Mereka dibiarkan untuk bertempur sendiri di pengadilan, dan hal itu dianggap sudah cukup bahwa pengadilan telah bertindak adil.

Padahal dalam kenyataannya, perbedaan kemampuan dan kekuatan tersebut menimbulkan keadaan atau akibat yang bersifat khas, yaitu menyangkut kualitas pelayanan yang bisa diberikan kepada para nasabah atau pencari keadilan (Sadjipto Rahardjo, 2003: 214 -215).

Apabila disinerjikan dengan pandangan Nonet dan Selznick bahwa ada tiga tipe tatanan hukum yaitu hukum represif (*repressive law*), hukum otonom (*otonomius law*), dan hukum responsif (*responsive law*), maka dapat dikatakan bahwa pandangan

positivisme berada dalam tatanan hukum otonom yakni hukum mandiri yang mampu mengendalikan represi dan melindungi integritasnya sendiri. Ciri-ciri hukum otonom antara lain:

- Hukum terpisah dari politik dan adanya kewenangan kehakiman yang bebas;
- Tata hukum mengacu model aturan;
- Prosedur dipandang sebagai inti hukum sehingga keadilan prosedural sangat dominan;
- Loyalitas pada hukum mengharuskan kepatuhan semua pihak pada aturan hukum positif;
- Kritik terhadap aturan hukum harus dilaksanakan melalui proses politik.

John Rawls sebagai salah satu eksponen paham positivisme dikelompokkan sebagai penganut ajaran keadilan formal. Pandangan Rawls percaya bahwa keadilan formal yang dibangun dari hukum formal (peraturan perundang-undangan) dan bahkan sifatnya yang administratif-formalistik dapat menjamin keadilan, karena berangkat dari asumsi bahwa semua manusia harus diperlakukan sama. (John Rawls, 2006:15-16). Dengan kata lain bahwa keadilan formal dapat memberikan keadilan karena aturan menuntut adanya kesamaan.

Oleh karena itu, menurut Rawls bahwa untuk mencapai suatu keadilan sangat dibutuhkan peraturan hukum yang sifatnya tertulis (formal) dan berbagai lembaga pendukungnya. Itulah

sebabnya sehingga konsepsi Rawls tentang keadilan mengkritisi konsep-konsep keadilan yang berbasis pada utilitarianisme yang menjadikan pandangan yang sarat moral dan sangat dominan pada seluruh filsafat moral modern (John Rawls, 2006:29-31).

Secara umum filsafat keadilan yang bertumpu pada paham utilitarian menganut prinsip bahwa kebenaran atau salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari suatu peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Kritikan terhadap teori utilitarianisme juga dikemukakan oleh Ronald Dworkin yang menyatakan bahwa teori utilitarianisme telah gagal dalam menjamin keadilan sosial, karena lebih mendahulukan asas manfaat (Ujan, 2001:21).

Selain itu, Rawls juga mengkritik konsep keadilan yang dianut oleh ajaran intuisiisme karena dianggapnya bahwa konsep keadilan yang dibangunnya tidak memberikan tempat bagi asas rasionalisme. Dalam pengambilan keputusan ajaran intuisiisme lebih mengandalkan kemampuan intuisi manusia ketimbang rasionalitas manusia (John Rawls, 2001:46-47).

Masalah pokok yang dihadapi ajaran intuisiisme dalam pengambilan keputusan adalah bahwa apabila seseorang cenderung menggunakan intuisi, maka akan sulit mendapatkan keputusan yang bulat. Bahkan akan meragamkan generalisasi etis yang dapat disebut argumentasi yang benar namun sulit

dipertanggungjawabkan. Akibatnya semua pertimbangan yang berdasarkan intuisi (moral) akan menjadi subjektif atau keputusan yang kehilangan subjektifitasnya.

Oleh karena itu, untuk menemukan keadilan yang proporsional, Rawls merumuskan konsep-konsep keadilan yang menurutnya mampu mencapai keadilan sosial; konsep keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Konsep keadilan yang ingin direkonstruksinya disebut sebagai *fairness*. Konsep keadilan yang berbasis pada *fairness* adalah rekonstruksi keadilan yang bermaksud untuk memberikan jaminan pelaksanaan hak sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang (John Rawls, 2006: 11-12).

Teorisasi konsep keadilan dalam pandangan Rawls harus berdasarkan kontrak dalam masyarakat agar konsep keadilannya dapat dilaksanakan. Oleh karena itu realisasi teori keadilan menurut Rawls diwadahi oleh sebuah pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan keadilan harus merupakan suatu kesepakatan bersama konstituen dari suatu kelompok dalam masyarakat.

Teori kedua yang ingin dicapai oleh teorisasi keadilan menurut Rawls adalah bahwa karena pentingnya keadilan dalam masyarakat, maka keadilan dipandang sebagai kebijakan utama. Makna dari teorisasi keadilan tersebut adalah bahwa dengan

pelaksanaan keadilan bagi masyarakat maka semua hak-hak setiap orang dapat terpenuhi melalui instrumen hukum formal.

Selain Rawls, maka Aristoteles juga digolongkan sebagai penganut paham positivisme. Menurutnya bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Ermaningsih, dalam Jurnal Tata Negara 2003:138). Demikian pula pendapat Hume, salah seorang penganut paham positivisme tentang keadilan yang menyatakan bahwa keadilan berasal dari aturan-aturan manusia, karenanya ia menggambarkan keadilan sebagai suatu nilai *artifisial*, karena dibuat oleh manusia dan bagaimanapun juga, keadilan adalah universal.

D. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana

Pengertian putusan menurut Leden Marpaung (1995:406) menegaskan bahwa:

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semaksimal-maksimalnya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan'. Demikian dimuat dalam buku "Peristilahan Hukum dalam Praktek" yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata "putusan" dan "keputusan" dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai vonis tetap' (*difinitief*) (Kamus istilah hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah-istilah. Mengenai kata

“putusan” yang diterjemahkan dari ahli vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut: interlocutoir yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan preparatoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan, serta keputusan provisionele yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.

Putusan hakim menurut Lilik Mulyadi (2007;121), yang menegaskan bahwa;

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”

Selanjutnya pengertian putusan hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 1 angka 11 menegaskan bahwa:

“Putusan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Berdasarkan pengertian putusan hakim yang tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan mengenai pengertian putusan hakim adalah sebagai berikut:

1. Putusan yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 195 KUHP dan Pasal 18 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana;

3. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum;
4. Putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 200 KUHP;
5. Putusan hakim tersebut dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.

E. Dampak dan jenis Tindak Pidana Korupsi

1. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia Mari'e Muhammad, ketika membedah buku 'Membasmi Korupsi', karya Robert Klitgaard, 17 September 1998 menyatakan bahwa jika korupsi menyebabkan nilai mata uang turun seperti saat ini, hal itu bisa dipulihkan dalam lima hingga 10 tahun. Tetapi jika nilai-nilai kemasyarakatan yang terpuruk bisa membutuhkan satu generasi untuk memulihkannya. Menurut Mantan Menteri Keuangan pada Kabinet Pembangunan VI ini, korupsi selain menimbulkan dampak ekonomi yang besar juga membuat nilai-nilai masyarakat terpuruk, karena orang tidak dapat lagi membedakan mana yang benar dan tidak benar, mana yang adil dan tidak adil.

Akibat praktek korupsi yang berkepanjangan, lama-kelamaan rakyat tidak lagi mempercayai kredibilitas aparat dan

lembaga pemerintahan, yang akhirnya menimbulkan demoralisasi, keresahan sosial dan keterasingan politik.

Korupsi selalu membawa konsekuensi. Konsekuensi negatif dari korupsi sistemik terhadap proses demokratisasi dan pembangunan yang berkelanjutan adalah:

1. Korupsi mendelegitimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang.
2. Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik, dan menafikan *the rule of law*. Hukum dan birokrasi hanya melayani kepada kekuasaan dan pemilik modal.
3. Korupsi meniadakan sistim promosi dan hukuman yang berdasarkan kinerja karena hubungan *patron-client* dan nepotisme.
4. Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
5. Korupsi mengakibatkan *kolapsnya* sistem ekonomi karena produk yang tidak kompetitif dan penumpukan beban hutang luar negeri.

Korupsi yang sistematik menyebabkan:

Created with

- a) Biaya ekonomi tinggi oleh penyimpangan insentif;
- b) Biaya politik oleh penjarahan atau penggangsrangan terhadap suatu lembaga publik; dan
- c) Biaya sosial oleh pembagian kesejahteraan dan pembagian kekuasaan yang tidak semestinya.

2. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut Prinst D, dalam praktiknya kita mengenal dua bentuk jenis korupsi:

- *Administratif corruption*, yakni bahwa segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku, akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya dirinya sendiri.
- *Against the rule corruption*, yakni bahwa korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum, misalnya penyuapan, penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Prints, D, 2002: 10-11).

Apabila suatu perbuatan belum ditetapkan secara tertulis sebagai perbuatan yang dilarang, maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Artinya bahwa untuk menghukum suatu perbuatan, maka harus terlebih dahulu ditetapkan dalam suatu peraturan tertulis, termasuk juga dalam hal perkara tindak pidana korupsi. Dengan kata lain, suatu

perbuatan dianggap sebagai perbuatan korup apabila perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi. Hal ini sesuai dengan asas legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006: 20-21) bahwa korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yakni:

- Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara yang diatur dalam Pasal 2 (secara melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara), dan Pasal 3 (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan prasarana untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara);
- Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yang diatur dalam Pasal 5 ayat 1 (menyuap pegawai negeri), Pasal 5 ayat 2 dan Pasal 12 huruf a dan b (pegawai negeri menerima suap), Pasal 6 ayat 1 huruf a (menyuap hakim), Pasal 6 ayat 1 huruf b (menyuap advokat), Pasal 6 ayat 2

(hakim dan advokat menerima suap), Pasal 11 (pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya), Pasal 12 huruf c (hakim menerima suap), Pasal 12 huruf d (advokat menerima suap), Pasal 13 (memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya);

- Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yang diatur dalam Pasal 8 (pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan), Pasal 9 (pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi), Pasal 10 huruf a (pegawai negeri merusakkan bukti), Pasal 10 huruf b (pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti), Pasal 10 huruf c (pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti);
- Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dan g (pegawai negeri memeras), Pasal 12 huruf f (pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain);
- Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a (pemborong berbuat curang), Pasal 7 ayat 1 huruf b (pengawas proyek membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat 1 huruf c (rekanan TNI/Polri berbuat curang), Pasal 7 ayat 1 huruf d

(pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), Pasal 7 ayat 2 (penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang), dan Pasal 12 huruf h (pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain);

- Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yang diatur dalam pasal 12 huruf i (pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya);
- Gratifikasi, yang diatur dalam Pasal 12B Jo. Pasal 12 C (pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.

Selain itu, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:

- Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi, yang diatur dalam Pasal 21;
- Tersangka tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar/palsu mengenai kekayaannya, yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 28;
- Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 29;
- Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, yang diatur dalam Pasal 22 Jo. Pasal 35;

- Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu, Pasal 22 Jo. Pasal 36;
- Saksi yang membuka identitas pelapor, yang diatur dalam Pasal 24 Jo. Pasal 31.

Secara umum dapat dikatakan bahwa tindakan yang tergolong tindak pidana korupsi meliputi:

- a) Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan dengan melawan hukum, yang secara langsung atau tidak, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- b) Bertujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.
- c) Memberi hadiah atau perjanjian kepada seorang pegawai negeri dengan maksud membujuk, supaya ia berbuat atau mengalkan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

- d) Memberi hadiah kepada seorang pegawai negeri karena suatu sebab atau hubungan dengannya membuat atau mengalpakan sesuatu dalam pekerjaan yang bertentangan dengan kewajibannya.
- e) Memberi hadiah atau perjanjian kepada hakim, dengan maksud mempengaruhi suatu keputusan hukum.
- f) Memberi hadiah atau perjanjian kepada seseorang yang menurut peraturan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri pengaduan dengan maksud mempengaruhi nasihat atau pendapat mengenai perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.
- g) Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan perbuatan itu atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan melakukan penipuan yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang atau bagi keselamatan negara semasa perang.
- h) Dengan hukuman yang sama, barang siapa diwajibkan mengawasi pekerjaan atau penyerahan bahan-bahan bangunan itu, dengan sengaja membiarkan penipuan tadi.
- i) Menipu ketika menyerahkan keperluan TNI/Polri, yang dapat membahayakan keselamatan negara sewaktu perang.
- j) Barangsiapa diwajibkan mengawasi penyerahan barang, dengan sengaja membiarkan penipuan tersebut.

- k) Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan suatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpan karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkannya diambil atau digelapkan orang lain atau menolongnya melakukan hal itu.
- l) Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja, dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administrasi.
- m) Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yaitu dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang diperuntukkan sebagai tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sebagai pembantu dalam hal itu.

- n) Pegawai negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka, bahwa apa yang dihadiahkan atau dijanjikan berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannya, atau yang menghadahkan atau berjanji mempunyai hubungan dengan jabatan itu.
- o) Pegawai negeri yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa pemberian atau perjanjian diberikan kepadanya untuk membujuknya supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan sesuatu yang berlawanan dengan kewajibannya.
- p) Pegawai negeri yang menerima pemberian sedang diketahuinya, pemberian diberikan kepadanya karena atau berhubungan dengan apa yang telah dilakukan atau dialpakan dalam jabatan yang berlawanan dengan kewajibannya.
- q) Hakim yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya, bahwa pemberian atau perjanjian itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan suatu perkara yang diserahkan pada pertimbangannya.
- r) Barangsiapa menurut peraturan undang-undang ditunjuk sebagai pembicara atau penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan yang menerima atau perjanjian itu diberikan

kepadanya untuk mempengaruhi pertimbangan atau pendapatnya tentang perkara yang harus diputuskan oleh pengadilan.

- s) Jika pemberian atau perjanjian diterima dengan keinsyafan, bahwa pemberian atau perjanjian diberikan kepadanya supaya mendapatkan suatu penghukuman dalam perkara pidana.
- t) Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seorang dengan sewenang-wenang dengan kekuasaannya, supaya memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, melakukan pembayaran, memotong sebagian dalam membayar, atau mengerjakan sesuatu.
- u) Karena permintaan memaksa pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, menagih, atau menerima sesuatu atau menahan diri dalam sesuatu pembayaran, seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau kepada kas umum sedang diketahuinya, bahwa barang itu bukan termasuk utang orang.
- v) Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya menagih atau menerima seolah-olah diharuskan, pekerjaan orang atau pemberian barang sedang diketahuinya, bahwa

sekalian itu bukan termasuk hal yang diharuskan dengan sah.

- w) Pegawai negeri yang pada waktu menjalankan jabatannya, seolah-olah menurut peraturan tentang tanah pemerintah, yang dikuasai dengan hak bumiputera memakai tanah itu, dengan merugikan orang yang berhak, sedang diketahuinya, bahwa dengan perbuatan itu ia melanggar peraturan.
- x) Pegawai negeri yang dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, turut campur dalam pemborongan dalam mengadakan barang atau hak pak (/perpachtingen/) sedang ia diwajibkan sama sekali atau sebagian mengurus atau mengawasi pada waktu hal-hal tersebut dikerjakan.
- y) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh si pemberi dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- z) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut dalam pasal, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Sementara menurut Aswanto (Makalah yang disampaikan pada dialog publik “Komitmen Pemberantasan Korupsi di

Sulawesi Selatan” tanggal 19 Juni 2007), bahwa tindak pidana korupsi secara garis besar dapat dibagi atas 5 pengelompokan, yaitu:

1. Atas dasar substansi objek tindak pidana korupsi, yang meliputi:

- Tindak pidana korupsi murni, yakni tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan Pasal 23 (menarik Pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP);
- Tindak pidana korupsi tidak murni, yakni tindak pidana korupsi yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini diatur dalam Pasal 21, 22, dan Pasal 24.

2. Atas dasar subjek hukum tindak pidana korupsi, yang meliputi:
- Tindak pidana korupsi umum, yakni bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang berlaku terhadap semua orang/ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas pegawai negeri, akan tetapi ditujukan kepada setiap orang termasuk korporasi. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 23, dan Pasal 24;
 - Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan atau penyelenggara negara, yakni bagian dari kejahatan jabatan/tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusannya diatur dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan Pasal 23.
3. Atas dasar sumbernya, yang meliputi:
- Tindak pidana korupsi yang bersumber dari KUHP, yakni tindak pidana korupsi yang bersumber dari rumusan tindak pidana atau menunjuk pasal tertentu dalam KUHP kemudian dirumuskan tersendiri dengan formula rumusan atau ancaman dan sistem pemidanaan yang agak berbeda tetapi substansinya sama dengan KUHP. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan Pasal 23;

- Tindak pidana korupsi yang dibentuk dan dirumuskan sendiri oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan Pasal 24.
4. Atas dasar tingkah laku/perbuatan dalam tindak pidana korupsi, yang meliputi:
- Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif atau perbuatan materil/perbuatan jasmani. Rumusannya diatur dalam Pasal Pasal 2, 3, 5, 6, 7 ayat 1, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, 21, dan Pasal 22;
 - Tindak pidana korupsi pasif adalah tindak pidana korupsi yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif. Rumusannya meliputi Pasal 7, 10 sub b, dan Pasal 24.
5. Atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, yang meliputi:
- Tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang diatur dalam Pasal 2, 3, 15, dan Pasal 16;
 - Tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

F. Jenis Putusan Hakim

Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, sebagaimana yang diuraikan sebelumnya, bahwa dalam penilaian hakim, apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai bahwa dakwaan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana, atau hakim menilai bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti sama sekali.

Bertitik tolak dari kemungkinan-kemungkinan yang tersebut di atas, maka berdasarkan KUHAP putusan hakim/penetapan hakim dapat dibagi dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Putusan Akhir

Putusan akhir dalam praktek lazim disebut dengan istilah putusan atau "*eind vonnis*" dan merupakan jenis putusan yang bersifat materil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkara selesai diperiksa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP. Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut:

Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan hakim ketua sidang kepada terdakwa supaya mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari dakwaan, dan atau penasihat hukumnya dan pendapat jaksa/penuntut umum, penetapan/putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana/requisitoir, pembelaan/pledoi, replik, duplik, rereplik, reduplik, pernyataan pemeriksaan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Pada hakikatnya secara teoritik dan praktek putusan akhir ini dapat berupa putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

a. Putusan Pemidanaan;

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP penjatuhan putusan

pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, atau apabila menurut penilaian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah yang memberikan keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.

Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang tersebut dalam pasal pidana yang didakwakan. Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 12 KUHP, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 17 Januari 1983 No. 553 K/Pid/1982, yang

menegaskan bahwa, mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur dalam undang-undang, atau kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Menurut Yahya Harahap (2000;333-336), menegaskan bahwa apabila pengadilan menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan KUHAP, pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa yang tidak ditahan selama dalam proses pemeriksaan, untuk tidak ditahan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP yang menegaskan bahwa, apabila pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan apabila terpenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP mengenai syarat-syarat penahanan. Selanjutnya menurut Yahyah Harahap menegaskan bahwa, kata dapat dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) tersebut di atas bukan mesti memerintahkan supaya ditahan.

Selanjutnya apabila, terdakwa yang selama dalam proses pemeriksaan perkara ditahan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, pengadilan dapat

memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan atau dilepaskan apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Menurut penulis pendapat Yahya Harahap dan ketentuan Pasal 193 ayat (2) tersebut di atas, dapat menimbulkan persolan dalam penegakan hukum di Indonesia, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana yang menegaskan bahwa, putusan hakim dianggap sah dan mengikat sepanjang tidak dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, hal ini berarti putusan Pengadilan Negeri (PN) dianggap sah dan mengikat sepanjang belum dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi (PT) atau Mahkamah Agung. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya putusan pengadilan yang lebih rendah dapat saja dilakukan eksekusi sepanjang belum dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi.

b. Putusan Bukan Pidana.

1) Putusan Bebas;

Menurut Lilik Mulyadi (2007;158-159), membedakan putusan bebas itu dalam 4 bagian, yaitu sebagai berikut:

a) Pembebasan murni atau *de "zuivere vrijspraak"* di mana hakim membenarkan mengenai *"feiten"-nya* (na

alle noodzakelijke voorbeslissingen met juistheid te hebben genomen);

- b) Pembebasan tidak murni atau *de “onzuivere vrijspraak”* dalam hal *bedekte nietigheid van dagvaarding* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau pembebasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidakterbuktian dalam surat dakwaan;
- c) Pembebasan berdasarkan alasan pertimbangan kegunaan atau *“vrijspraak op grond van doelmatigheid overwegingen”* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah diakhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak akan ada hasilnya (*berustend op de overweging, date en eind gemaakt moet worden aan een noodzakelijk op niets uitlopende, vervolging*);
- d) Pembebasan terselubung atau *de “bedekte vrijspraak”* di mana hakim telah mengambil putusan tentang *“feiten”* dan menjatuhkan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum”, padahal menurut pendapat H.R. putusan tersebut berisikan suatu pembebasan murni”.

Putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa, apabila pengadilan

berpendapat bahwa: jika dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menurut Yahya Harahap (2000;326-330), menegaskan bahwa ditinjau dari segi yuridis, maka putusan bebas yang dinilai oleh majelis hakim didasarkan atas:

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa;
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya, alat bukti yang diajukan di persidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, di samping tidak

memenuhi asas batas pembuktian minimum juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yang menegaskan *usus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi;

- c) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183; yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Menurut Lilik Mulyadi (2007;165) menegaskan bahwa, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi karena:

- a) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan pengadilan;

- b) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/dictum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de 'excus*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-grond*).

Menurut Yahya Harahap (2000;331-333) menegaskan bahwa, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat dibandingkan dengan putusan bebas, hal ini dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:

- a) Ditinjau dari segi pembuktian;

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas pembuktian minimum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Lain halnya pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-

undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi “tidak” merupakan tindak pidana”. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi, tidak diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana, tetapi termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, ataupun hukum adat;

b) Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan pidana. Cuma dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahannya tidak terbukti, maka terdakwa “diputus bebas”, dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancamkan pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sedangkan pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, hakikatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan tindak pidana. Barangkali hanya berupa

kuasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana

2. Putusan yang Bukan Putusan Akhir/Putusan Sela

- a. Penetapan yang menentukan berwenang tidaknya pengadilan untuk mengadili suatu perkara;
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*).
- c. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

G. Diskriminasi Penegakan Hukum

Menurut Donald Black (Musakkir, 2005: 30-34) bahwa ada 5 (lima) aspek variabel yang berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam masyarakat yang dapat menyebabkan diskriminasi hukum yaitu :

- a. Aspek Stratifikasi sosial merupakan aspek vertikal dari kehidupan sosial, atau setiap distribusi yang tidak merata atau tidak seimbang dari sumber material atau kondisi – kondisi yang ada. Semakin tinggi stratifikasi atau status sosial seseorang di dalam masyarakat, maka hukum (putusan hakim yang menguntungkan baginya) semakin berpihak kepadanya.

Dengan demikian, kedudukan atau status sosial orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan sangat berpengaruh terhadap lahirnya putusan hakim dari kasus tersebut.

- b. Aspek Morfologi merupakan jarak hubungan atau derajat keakraban (relational distance) dalam interaksi antara sesama. Maka peluang untuk keberpihakan hukum lebih besar kepada pihak yang memiliki hubungan yang dekat dengan aparat hukum ketimbang pihak yang tidak memiliki hubungan yang dekat dengan aparat hukum ketimbang pihak yang tidak memiliki hubungan.
- c. Aspek Kultur merupakan aspek simbolik misalnya kesamaan latar belakang kehidupan sosial yang sama (etnis, pendidikan, daerah asal, dan lain-lain) dengan aparat hukum, maka pihak yang memiliki banyak kesamaan dengan aparat hukum akan lebih berpeluang menggunakan atau tidak menggunakan hukum.
- d. Aspek Organisasi merupakan aspek korporasi dalam kehidupan sosial, kapasitas, untuk melakukan tindakan kolektif. Jadi, dalam suatu arah menuju organisasi yang lebih kecil, hukum bervariasi secara langsung searah dengan jarak keorganisasian, tetapi dalam suatu arah menuju organisasi yang lebih besar, hukum bervariasi secara terbalik dengan jarak keorganisasian.

- e. Aspek Pengendalian Sosial yang merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial masyarakat diluar kaidah hukum, Contohnya aspek agama, budaya, moral dan kesusialaan. Dalam hal ini pengendalian sosial oleh hukum akan menjadi lebih kuat apabila pengendalian sosial yang lain lebih lemah.

Seiring dengan runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, masyarakat yang tertindas oleh hukum bergerak mencari keadilan yang seharusnya mereka peroleh sejak dahulu. Namun kadang usaha mereka dilakukan tidak melalui jalur hukum. Misalnya kasus penyerobotan tanah, konflik perburuhan yang mengakibatkan perusakan di sejumlah pabrik, dan sebagainya. Pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat penyelesaian konflik dirasakan perlunya untuk mewujudkan ketertiban masyarakat Indonesia, yang oleh karena euphoria reformasi menjadi tidak terkendali dan cenderung menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri.

Permasalahan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal, baik dari sistem peradilannya, perangkat hukumnya, inkonsistensi penegakan hukum, intervensi kekuasaan, maupun perlindungan hukum . Diantara banyaknya permasalahan tersebut, satu hal yang sering dilihat dan dirasakan oleh masyarakat awam adalah adanya inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum oleh aparat. Inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum ini kadang

melibatkan masyarakat itu sendiri, keluarga, maupun lingkungan terdekatnya yang lain (tetangga, teman, dan sebagainya). Namun inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum ini sering pula mereka temui dalam media elektronik maupun cetak, yang menyangkut tokoh-tokoh masyarakat (pejabat, orang kaya, dan sebagainya). Inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum ini berlangsung dari hari ke hari, baik dalam peristiwa yang berskala kecil maupun besar.

Peristiwa kecil bisa terjadi pada saat berkendara di jalan raya. Masyarakat dapat melihat bagaimana suatu peraturan lalu lintas (misalnya aturan three-in-one di beberapa ruas jalan di Jakarta) tidak berlaku bagi anggota TNI dan POLRI. Polisi yang bertugas membiarkan begitu saja mobil dinas TNI yang melintas meski mobil tersebut berpenumpang kurang dari tiga orang dan kadang malah disertai pemberian hormat apabila kebetulan penumpangnya berpangkat lebih tinggi. Contoh peristiwa klasik yang menjadi bacaan umum sehari-hari adalah : koruptor kelas kakap dibebaskan dari dakwaan karena kurangnya bukti, sementara pencuri ayam bisa terkena hukuman tiga bulan penjara karena adanya bukti nyata. Tumbangnya rezim Soeharto tahun 1998 ternyata tidak disertai dengan reformasi di bidang hukum. Ketimpangan dan putusan hukum yang tidak menyentuh rasa keadilan masyarakat tetap dirasakan dari hari ke hari.

Kasus-kasus inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum di Indonesia terjadi karena beberapa hal. Penulis mengelompokkannya berdasarkan beberapa alasan yang banyak ditemui oleh masyarakat awam, baik melalui pengalaman pencari keadilan itu sendiri, maupun peristiwa lain yang bisa diikuti melalui media cetak dan elektronik.

1. Tingkat Kekayaan Seseorang

Salah satu keputusan kontroversial yang terjadi terhadap putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap terpidana kasus korupsi proyek pemetaan dan pemotretan areal hutan antara Departemen Hutan dan PT Mapindo Parama, Mohammad “Bob” Hasan . PN Jakpus menjatuhkan hukuman dua tahun penjara potong masa tahanan dan menetapkan terpidana tetap dalam status tahanan rumah. Putusan ini menimbulkan rasa ketidakadilan masyarakat, karena untuk kasus korupsi yang merugikan negara puluhan milyar rupiah, Bob Hasan yang sudah berstatus terpidana hanya dijatuhi hukuman tahanan rumah. Proses pengadilan pun relatif berjalan dengan cepat. Demikian pula yang terjadi dengan kasus Bank Bali, BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), kasus Texmaco, dan kasus-kasus korupsi milyaran rupiah lainnya.

Dibandingkan dengan kasus pencurian kecil, perampokan bersenjata, korupsi yang merugikan negara “hanya” sekian

puluh juta rupiah, putusan kasus Bob Hasan sama sekali tidak sebanding. Masyarakat dengan mudah melihat bahwa kekayaanlah yang menyebabkan Bob Hasan lolos dari hukuman penjara. Kemampuannya menyewa pengacara tangguh dengan tarif mahal yang dapat mementahkan dakwaan kejaksaan, hanya dimiliki oleh orang-orang dengan tingkat kekayaan tinggi.

Kita bisa membandingkan dengan kasus Tasiran yang memperjuangkan tanah garapannya sejak tahun 1985. Tasiran, seorang petani sederhana, yang terlibat konflik tanah seluas 1000 meter persegi warisan ayahnya, dijatuhi hukuman kurungan tiga bulan dengan masa percobaan enam bulan pada tanggal 2 April 1986, karena terbukti mencangkuli tanah sengketa. Karena mengulang perbuatannya pada masa percobaan, Tasiran kembali masuk penjara pada bulan Agustus 1986. Sekeluanya dari penjara, Tasiran berkelana mencari keadilan dengan mondar-mandir Bojonegoro-Jakarta lebih dari 100 kali dengan mendatangi Mahkamah Agung, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, DPR/MPR, Bina Graha, Istana Merdeka, dan sebagainya. Pada tahun 1996 ia kembali memperoleh keputusan yang mengalahkan dirinya.

2. Tingkat Jabatan Seseorang

Kasus Ancolgate berkaitan dengan studi banding ke luar negeri (Australia, Jepang, dan Afrika Selatan) yang diikuti oleh sekitar 40 orang anggota DPRD DKI Komisi D. Dalam studi banding tersebut anggota DPRD yang berangkat memanfaatkan dua sumber keuangan yaitu SPJ anggaran yang diperoleh dari anggaran DPRD DKI sebesar 5.2 milyar rupiah dan uang saku dari PT Pembangunan Jaya Ancol sebesar 2,1 milyar rupiah. Dalam kasus ini, sembilan orang staf Bapedal dan Sekwilda dikenai tindakan administratif, semenara Kepala Bapedal DKI Bambang Sungkono dan Kepala Dinas Tata Kota DKI Ahmadin Ahmad tidak dikenai tindakan apapun.

Dalam kasus ini, terlihat penyelesaian masalah dilakukan segera setelah media cetak dan elektronik menemukan ketidakberesan dalam masalah pendanaan studi banding tersebut. Penyelesaian secara administratif ini seakan dilakukan agar dapat mencegah tindakan hukum yang mungkin bisa dilakukan. Rasa ketidakadilan masyarakat terusik tatkala sanksi ini hanya dikenakan pada pegawai rendahan. Pihak kejaksaan pun terkesan mengulur-ulur janji untuk mengusut kasus ini sampai ke pejabat tertinggi di DKI, yaitu Gubernur Sutiyoso, yang

sebagai komisaris PT. Pembangunan Jaya Ancol ikut bertanggungjawab.

3. Nepotisme

Terdakwa Letda (Inf) Agus Isrok, anak mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Jendral (TNI) Subagyo HS, diperingan hukumannya oleh mahkamah militer dari empat tahun penjara menjadi dua tahun penjara . Disamping itu, terdakwa juga dikembalikan ke kesatuannya selama dua minggu sambil menunggu dan berpikir terhadap vonis mahkamah militer tinggi. Putusan ini terasa tidak adil dibandingkan dengan vonis-vonis kasus narkoba lainnya yang terjadi di Indonesia yang didasarkan atas pelaksanaan UU Psikotropika. Disamping itu, proses pengadilan ini juga memperlihatkan eksklusivitas hukum militer yang diterapkan pada kasus narkoba.

Tommy Soeharto, anak mantan presiden Soeharto, yang dihukum 18 bulan penjara karena kasus manipulasi tukar guling tanah Bulog di Kelapa Gading dan merugikan negara sebesar 96 milyar rupiah, yang pada awalnya sulit untuk ditangkap dan dimasukkan ke LP Cipinang sesuai perintah pengadilan setelah permohonan grasinya ditolak oleh presiden.

Masyarakat melihat bagaimana pihak pengacara, kejaksaan, dan kepolisian saling berkomentar melalui media

cetak dan elektronik, dua kasus ini mengesankan adanya diskriminasi hukum bagi keluarga bekas pejabat.

4. Tekanan Internasional

Kasus Atambua, Nusa Tenggara Timur, yang terjadi pada tanggal 6 September 2000, yang menewaskan tiga orang staf UNHCR mendapatkan perhatian internasional dengan cepat. Dimulai dengan keluarnya Resolusi No. 1319 dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB), surat dari Direktur Bank Dunia kepada Presiden Abdurrahman Wahid untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut, permintaan DK PBB untuk mengirim misi penyelidik kasus Atambua ke Indonesia, desakan CGI (Consultatif Group on Indonesia), sampai dengan ancaman embargo oleh Amerika Serikat. Tekanan internasional ini mengakibatkan cepatnya pemerintah bertindak, dengan segera melucuti persenjataan milisi Timor Timur dan mengadili beberapa bekas anggota milisi Timor Leste yang dianggap bertanggung jawab.

Apabila dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di bagian lain di Indonesia, misalnya : Ambon, Aceh, Sambas, Sampit, kasus Atambua termasuk kasus yang mengalami penyelesaian secara cepat dan tanggap dari aparat. Dalam enam bulan sejak kasus ini terjadi, kekerasan berhasil diatasi, milisi berhasil dilucuti, dan situasi kembali aman

dan normal. Meskipun ada perhatian internasional dalam kasus-kasus kekerasan lain di Indonesia, namun tekanan yang terjadi tidak sebesar pada kasus Atambua. Dalam pandangan masyarakat, derajat tekanan internasional menentukan kecepatan aparat melakukan penegakan hukum dalam mengatasi kasus kekerasan.

H. Akibat Diskriminasi Penegakan Hukum

Diskriminasi dan Inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia berlangsung terus menerus selama puluhan tahun. Masyarakat sudah terbiasa melihat bagaimana law in action berbeda dengan law in the book. Masyarakat bersikap apatis bila mereka tidak tersangkut paut dengan satu masalah yang terjadi.

Apabila melihat penodongan di jalan umum, jarang terjadi masyarakat membantu korban atau melaporkan pelaku kepada aparat. Namun bila mereka sendiri tersangkut dalam suatu masalah, tidak jarang mereka memanfaatkan inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum ini. Beberapa contoh kasus menunjukkan bagaimana perilaku masyarakat menyesuaikan diri dengan pola inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum di Indonesia.

1. Ketidakpercayaan Masyarakat pada Hukum

Masyarakat meyakini bahwa hukum lebih banyak merugikan mereka, dan sedapat mungkin dihindari. Bila seseorang melanggar peraturan lalu lintas misalnya, maka sudah

jamak dilakukan upaya “damai” dengan petugas polisi yang bersangkutan agar tidak membawa kasusnya ke pengadilan. Memang dalam hukum perdata, dikenal pilihan penyelesaian masalah dengan arbitrase atau mediasi di luar jalur pengadilan untuk menghemat waktu dan biaya. Namun tidak demikian halnya dengan hukum pidana yang hanya menyelesaikan masalah melalui pengadilan. Di Indonesia, bahkan persoalan pidana pun masyarakat mempunyai pilihan diluar pengadilan.

Pendapat umum menempatkan hakim pada posisi “tertuduh” dalam lemahnya penegakan hukum di Indonesia, namun demikian peranan pengacara, jaksa penuntut dan polisi sebagai penyidik dalam hal ini juga penting. Suatu dakwaan yang sangat lemah dan tidak cermat, didukung dengan argumentasi asal-asalan, yang berasal dari hasil penyelidikan yang tidak akurat dari pihak kepolisian, tentu saja akan mempersulit hakim dalam memutuskan suatu perkara. Kelemahan penyidikan dan penyusunan dakwaan ini kadang bukan disebabkan rendahnya kemampuan aparat maupun ketiadaan sarana pendukung, tapi lebih banyak disebabkan oleh lemahnya mental aparat itu sendiri. Beberapa kasus menunjukkan aparat memang tidak berniat untuk melanjutkan perkara yang bersangkutan ke pengadilan atas persetujuan dengan pihak

pengacara dan terdakwa, oleh karena itu dakwaan disusun secara sembarangan dan sengaja untuk mudah dipatahkan.

Beberapa kasus pengadilan yang memutus bebas terdakwa kasus korupsi yang menyangkut pengusaha besar dan kroni mantan presiden Soeharto menunjukkan hal ini. Terdakwa terbukti bebas karena dakwaan yang lemah.

2. Penyelesaian Konflik dengan Kekerasan

Penyelesaian konflik dengan kekerasan terjadi secara sporadis di beberapa tempat di Indonesia. Suatu persoalan pelanggaran hukum kecil kadang membawa akibat hukuman yang sangat berat bagi pelakunya yang diterima tanpa melalui proses pengadilan. Pembakaran dan penganiayaan pencuri sepeda motor, perampok, penodong yang dilakukan massa beberapa waktu yang lalu merupakan contoh. Menurut Durkheim masyarakat ini menerapkan hukum yang bersifat menekan (repressive). Masyarakat menerapkan sanksi tersebut tidak atas pertimbangan rasional mengenai jumlah kerugian obyektif yang menimpa masyarakat itu, melainkan atas dasar kemarahan kolektif yang muncul karena tindakan yang menyimpang dari pelaku. Masyarakat ingin memberi pelajaran kepada pelaku dan juga pada memberi peringatan anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan tindakan pelanggaran yang sama.

Pada beberapa kasus yang lain, masyarakat menggunakan kelompoknya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Mulai dari skala “kecil” seperti kasus Matraman yang melibatkan warga Palmeriam dan Berland, kasus tawuran pelajar, sampai dengan kasus-kasus besar seperti Ambon, Sambas, Sampit, dan sebagainya. Pada kasus Sampit, misalnya, konflik antara etnis Dayak dan Madura yang terjadi karena ketidakadilan ekonomi tidak dibawa dalam jalur hukum, melainkan diselesaikan melalui tindakan kelompok. Dalam hal ini, kebenaran menurut hukum tidak dianut sama sekali, masing-masing kelompok menggunakan norma dan hukumnya dalam menentukan kebenaran serta sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum menurut versinya tersebut. Tidak diperlukan adanya argumentasi dan pembelaan bagi si terdakwa. Suatu kesalahan yang berdasarkan keputusan kelompok tertentu, segera divonis menurut aturan kelompok tersebut.

3. Pemanfaatan Diskriminasi Penegakan Hukum untuk Kepentingan Pribadi

Dalam beberapa kasus yang berhasil ditemukan oleh media cetak, terbukti adanya kasus korupsi dan kolusi yang melibatkan baik polisi, kejaksaan, maupun hakim dalam suatu perkara. Kasus ini biasanya melibatkan pengacara yang menjadi perantara antara terdakwa dan aparat penegak hukum.

Fungsi pengacara yang seharusnya berada di kutub memperjuangkan keadilan bagi terdakwa, berubah menjadi pencari kebebasan dan keputusan seringan mungkin dengan segala cara bagi kliennya. Sementara posisi polisi dan jaksa yang seharusnya berada di kutub yang menjaga adanya kepastian hukum, terbeli oleh kekayaan terdakwa. Demikian pula hakim yang seharusnya berada ditengah-tengah dua kutub tersebut, kutub keadilan dan kepastian hukum, bisa jadi condong membebaskan atau memberikan putusan seringan-ringannya bagi terdakwa setelah melalui kesepakatan tertentu.

Dengan skenario diatas, lengkaplah sandiwara pengadilan yang seharusnya mencari kebenaran dan penyelesaian masalah menjadi suatu pertunjukan yang telah diatur untuk membebaskan terdakwa. Dan karena menyangkut uang, hanya orang kaya lah yang dapat menikmati keadaan inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum ini. Sementara orang miskin (atau yang relatif lebih miskin) akan putusan pengadilan yang lebih tinggi.

4. Penggunaan Tekanan Asing dalam Proses Peradilan

Campur tangan asing bagaikan pisau bermata dua. Disatu pihak tekanan asing dapat membawa berkah bagi pencari keadilan dengan dipercepatnya penyidikan dan penegakan hukum oleh aparat. Lembaga asing non pemerintah biasanya

aktif melakukan tekanan-tekanan semacam ini, misalnya dalam pengusutan kasus pembunuhan di Aceh, tragedi Ambon, Sambas, dan sebagainya.

Namun di lain pihak tekanan asing kadang juga memberi mimpi buruk pula bagi masyarakat. Beberapa perusahaan asing yang terkena kasus pencemaran lingkungan, gugatan tanah oleh masyarakat adat setempat, serta sengketa perburuhan, kadang menggunakan negara induknya untuk melakukan pendekatan dan tekanan terhadap pemerintah Indonesia agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kepentingan mereka, tanpa membiarkan hukum untuk menyelesaikannya secara mandiri. Tekanan tersebut dapat berupa ancaman embargo, penggagalan penanaman modal, penghentian dukungan politik, dan sebagainya. Kesemuanya untuk meningkatkan posisi tawar mereka dalam proses hukum yang sedang atau akan dijalaninya.

Oleh karena itu, Penegakan hukum yang konsisten dan adil harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Melihat penyebab inkonsistensi dan diskriminasi penegakan hukum di Indonesia, maka prioritas perbaikan harus dilakukan pada aparat, baik polisi, jaksa, hakim, maupun pemerintah (eksekutif) yang ada dalam wilayah peradilan yang bersangkutan. Tanpa perbaikan kinerja

dan moral aparat, maka segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme akan terus berpengaruh dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

I. Kerangka Pikir

Putusan hakim/pengadilan merupakan *out put* dari keseluruhan rangkaian penanganan perkara pidana, sehingga berhasil tidaknya penanganan perkara pidana sangat tergantung dari putusan hakim. Apabila putusan hakim jauh dari rasa keadilan masyarakat, maka tentunya penanganan perkara pidana dipandang tidak berhasil, begitu juga sebaliknya apabila putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka penanganan perkara pidana dipandang berhasil.

Berdasarkan hal tersebut, maka adanya kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, mengenai dasar pertimbangan hakim dan faktor yang mempengaruhi adanya kekeliruan putusan hakim. Hal tersebut yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis dalam tesis ini.

Dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, maka penulis menggunakan peraturan perundang-undang yaitu: Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan 2 (dua) variabel bebas (*Independen Variabel*) berikut indikatornya, masing-masing sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim (X_1) dengan indikator: Fakta Persidangan, Unsur-Unsur Delik, dan Dakwaan JPU, serta Pembuktian.

Fakta persidangan penulis jadikan indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim karena fakta persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan, sehingga penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh fakta hukum dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

Unsur-Unsur delik penulis jadikan sebagai indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis variabel dasar pertimbangan hakim karena unsur-unsur delik merupakan hal yang paling berpengaruh dalam merumuskan apakah perbuatan terdakwa bersalah atau tidak, artinya kalau perbuatan terdakwa

sesuai dengan rumusan unsur-unsur delik, maka perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang bersalah, begitu juga sebaliknya apabila perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur delik, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan perbuatan yang bersalah, sehingga penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh unsur-unsur delik dalam merumuskan pertimbangan putusan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum penulis jadikan indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis variabel dasar pertimbangan Hakim karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan hal yang harus dibuktikan dalam persidangan, apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak, sehingga penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pembuktian penulis jadikan indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis variabel dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan karena pembuktian merupakan hal yang sangat fundamental dalam menentukan bersalah tidaknya seseorang karena dalam pembuktian akan terurai perbuatan terdakwa, apakah dapat

dikatakan bersalah atau tidak, sehingga penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh pembuktian dalam merumuskan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

2. Faktor yang memengaruhi kekeliruan putusan hakim (X2), dengan indikator: Substansi hukum, Pengetahuan/Pemahaman Hukum, serta Integritas Moral.

Substansi hukum penulis jadikan indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, karena untuk mengetahui sejauh mana substansi hukum telah memberikan landasan yang kuat terhadap lahirnya putusan hakim yang berkeadilan.


Pengetahuan/pemahaman hukum hakim penulis jadikan indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi kekeliruan putusan hakim, karena pengetahuan/pemahaman hukum dari Hakim sangat berpengaruh dalam menentukan bersalah tidaknya Terdakwa di depan persidangan, sehingga penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh pengetahuan dan pemahaman hukum dari Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Integritas moral penulis jadikan indikator variabel dalam mengkaji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi penjatuhan kekeliruan putusan hakim, karena penulis ingin melihat seberapa besar pengaruh integritas moral dari Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi.

Apabila kedua variabel bebas tersebut di atas berfungsi sebagaimana mestinya, maka akan terwujud variabel terikat (*Dependen Variabel*), yaitu: Terwujudnya optimalisasi putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi yang berkeadilan.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diperhatikan bagan kerangka pikir (*conceptual framework*) berikut ini:

BAGAN KERANGKA PIKIR



Ket: X : Variabel Bebas

Y : Variabel Terikat

J. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, penulis menetapkan definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal atau menurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Kekeliruan putusan hakim adalah putusan hakim yang berbeda terhadap suatu perkara yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (offence of comparable seriousness) tanpa dasar pertimbangan /pembenaran yang jelas.
3. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan sanksi yang berbeda kepada pelaku tindak pidana dengan dasar pembenaran yang jelas, sepanjang tidak di bawah standar minimum pemidanaan dan tidak melampaui standar maksimum pemidanaan yang ditegaskan dalam undang-undang;
4. Putusan bebas dari segala dakwaan hukum adalah putusan pengadilan yang berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

5. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan pengadilan yang menegaskan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
6. Dasar pertimbangan hakim adalah keseluruhan dasar yang dijadikan rujukan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara seperti fakta persidangan, unsur-unsur delik, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pembuktian;
7. Dakwaan jaksa penuntut umum adalah surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
8. Beban pembuktian adalah pembebanan kepada salah satu pihak, baik itu terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum serta keterangan yang disampaikan maupun yang dituduhkan kepada terdakwa melalui surat dakwaan;
9. Fakta persidangan adalah segala hal yang berhubungan dengan materi perkara yang terungkap dipersidangan baik melalui pengakuan maupun penyangkalan pihak yang memberikan keterangan di depan sidang pengadilan;

10. Unsur-unsur delik adalah keseluruhan unsur-unsur yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yang didakwakan baik itu unsur subjektif maupun unsur objektif;
11. Hal-hal yang memberatkan/meringankan adalah hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan hakim yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa di persidangan;
12. Faktor yang mempengaruhi adalah keseluruhan elemen-elemen/ faktor yang mempengaruhi baik itu faktor yang mencegah maupun faktor yang memicu/menyebabkan adanya kekeliruan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.
13. Substansi hukum adalah keseluruhan peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim.
14. Pengetahuan hukum hakim adalah ilmu/pengetahuan hukum yang dimiliki oleh seorang hakim yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan.
15. Pemahaman hukum hakim adalah profesionalitas hakim dalam menangani perkara sesuai dengan pengetahuan atau pemahaman keilmuan sistematis yang dimilikinya, sehingga dapat melahirkan putusan-putusan yang berkualitas dan berkeadilan;
16. Pertimbangan non hukum adalah dasar pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tidak didasari oleh pertimbangan hukum tetapi didasari oleh

pertimbangan-pertimbangan ekonomi, politik/kekuasaan, budaya, agama dan sebagainya;

17. Integritas moral adalah kesatuan akhlak atau budi pekerti yang menggambarkan sikap kepribadian seseorang dalam suatu perbuatan;
18. Optimalisasi putusan adalah penjatuhan putusan hakim dalam tindak pidana korupsi yang berkeadilan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.
19. Putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi yang berkeadilan adalah vonis atau putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa;